

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi

Berdasarkan LP/B/2647/XII/2018/POLDA JABAR/ Polrestabes Bdg pada hari rabu tanggal 30 mei 2018 sekira jam 15.00 wib di kantor notaris Diastuti yang berada di Jl gajah No 4 Lengkong Kota Bandung telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat, Orang yang dilaporkan oleh Sdri. Ernawati atas pemalsuan tersebut diantaranya Sdri. Dea Mustiksari sebagai pihak yang membeli, Sdr. Ferlie Triwijaya alias Acen sebagai mediator atau makelar dan Sdri. Diastuti sebagai notaris. Barang yang diduga telah dipalsukan oleh pelaku diantaranya adalah tanda tangan dalam kolom akta jual beli Nomor 436/2015 yang dibuat di notaris Diastuti , KTP asli atas nama Dedy Koesmayadi, KTP asli atas nama Ernawati dan Kartu keluarga atas nama Dedy Koesmayadi. Asset tanah dan bangunan yang dijual belikan antara Dedy Koesmayadi sebagai pemilik awal dan Dea Mustiksari sebagai pihak yang membeli berada di Vila antapani indah V30 Rt 08/07 Kel. Cicaheum Kec. Kiaracondong Kota Bandung dengan nilai jual beli sesuai tertera dalam akta jual beli yaitu sebesar Rp. 875.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Sdri. Ernawati sebelumnya tidak mengetahui bahwa suaminya mempunyai asset tanah dan rumah yang berada di Vila antapani indah V30 Rt 08/07 Kel. Cicaheum Kec. Kiaracondong Kota Bandung, Sdri. Ernawati mengetahui hal tersebut setelah hubungan pernikahan siri antara suaminya yaitu Sdr. Dedy Koesmayadi dengan Sdri. Dea Mustikasari terkuak kemudian Sdri. Ernawati

menelusuri asset yang dimiliki oleh suaminya itu lalu diketahui bahwa asset yang dibeli oleh Sdr. Dedy Koesmayadi sudah berubah sertifikatnya menjadi atas nama Sdri. Dea Mustikasari kemudian Sdri. Ernawati menelusuri hal tersebut ke pihak Notaris yang mengurus perubahan sertifikat dari akta jual beli yang dibuat di notaries Sdri. Diastuti, saat itu Sdri. Ernawati mengetahui bahwa terdapat namanya yang dibubuhi tanda tangan sementara dirinya tidak pernah menandatangani akta jual beli tersebut. Penandatanganan akta jual beli tersebut dilaksanakan hari senin tanggal 12 oktober 2015 sekira jam 09.00 dirumah Sdr. Ferlie Triwijaya Alias Achen namun tidak dilakukan di hadapan notaris karena menurut Sdr.Ferlie Triwijaya masing-masing pihak datang di waktu yang berbeda dan yang menanda tangankan akta jual beli tersebut kepada masing-masing pihak penjual atau pembelinya yaitu Sdr. Ferlie Triwijaya bukan notarisnya.

Berdasarkan keterangan Sdr. Ferlie Triwijaya dia menegaskan ada seseorang yang mengaku bernama Sdri. Ernawati istri dari Sdr. Deddy Koesmayadi dan orang tersebut datang bersama-sama dengan Deddy Koesmayadi ketika menemui Sdr. Ferlie untuk penandatanganan akta jual beli, dan sempat terdengar oleh Sdr. Ferlie ketika Sdr. Deddy Koesmayadi menyuruh perempuan tersebut “mah ayo cepat tanda tangani” lalu orang tersebut menanda tangani akta jual belinya sedangkan tanda tangan Sdr. Deddy Koesmayadi ditanda tangani dan di paraf oleh Sdr. Deddy Koesmayadi sendiri, namun Sdr.Deddy Koesmayadi menyangkal keterangan Sdr. Ferlie Triwijaya mengenai seorang perempuan yang bersamanya ketika datang kerumah Sdr. Ferlie Triwijaya untuk menandatangani

akta jual beli tersebut dan Sdr. Deddy mengaku tidak pernah menandatangani akta jual beli tersebut.

Mekanisme yang seharusnya dilakukan dalam penandatanganan akta jual beli yang dibuat di notaris para pihak harus datang langsung di hadapan notaris untuk menandatangani akta jual beli tersebut walaupun waktu kedatangannya berbeda namun tetap harus dilakukan dihadapan notaris. Alasan mengapa penandatanganan yang dilakukan oleh para pihak tersebut tidak dilakukan dihadapan notaris yang membuat akta jual beli tersebut Karena notaris Sdri. Diastuti, mempercayakannya kepada Sdr. Ferlie Triwijaya sehingga ketika mengetahui akta jual beli nya sudah ditanda tangani oleh masing-masing pihak, Notaris Sdri. Diastuti tidak mempersoalkan mekanisme yang dilanggar mengenai proses tanda tangan yang seharusnya di hadapannya.

B. Permasalahan Hukum

1. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan penyidik Polsek Lengkong dalam menegakkan sanksi pidana terhadap para pelaku pemalsuan surat?
2. Apakah terhadap Sdri. Dea Mustikasari, Ferlie Triwijaya dan Notaris Sdri. Diastuti dapat dikenakan Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 266 ayat (2) Jo. Pasal 55 KUHP?